

**LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP)  
PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

---

**KEPUTUSAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN  
PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 03/KEP.LHP/2001**

**TENTANG  
PERSETUJUAN TERDAHAP 4 (EMPAT) PERATURAN PEKON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN  
PEKON GUNUNG TERANG**

- Membaca : Surat Peratin Gunung Terang Nomor:141/195/IX/14/2001.  
Perihal pengajuan 5 (lima) Rancangan Peraturan Pekon untuk disidangkan dan disetujui menjadi Peraturan Pekon.
- Menimbang : Bahwa Rancangan Peraturan Pekon Gunung Terang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pekon perlu menjadi persetujuan Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Gunung Terang.
- Mengingat : 1. Perda Lampug Barat Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)  
2. Perda Lampu Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Peraturan Pekon
- Memperhatikan : Surat Peratin Gunung Terang Nomor:141/195/IX/14/2001.  
Perihal pengajuan 5 (lima) Rancangan Peraturan Pekon untuk disidangkan dan disetujui menjadi Peraturan Pekon.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT) PERATURAN PEKON**
- Pertama : Menyetujui 4 (empat) Peraturan Pekon Gunung Terang tentang sebagaimana tersebut terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Peraturan Pekon Gunung Terang ini secepat mungkin diumumkan kepada seluruh masyarakat Pekon agar diketahui, dimengerti dan dipahami.
- Ketiga : Peraturan Pekon ini menjadi pedoman dalam melaksanakan Pemerintahan Pekon.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunung Terang  
Pada Tanggal : 10 September 2001  
LHP Pekon : Gunung Terang  
Kecamatan : Way Tenong

---

KETUA

C I K N A W I

**PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG**

**NOMOR : 03/KEP.LHP/2001**

**TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2001**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Peraturan Pekon Gunung Terang Tentang</b>	<b>Keterangan</b>
01	Retribusi Pengguna Jalan Pemangkuan	
02	Retribusi Pelanggan Air Bersih	
03	Retribusi Pengusaha Mesin Giling Mesin Gendong dan Mesin Tetap	
04	Swadaya Rutin Pembangunan Pekon	

Ditetapkan di : Gunung Terang  
Pada Tanggal : 10 September 2001  
LHP Pekon : Gunung Terang  
Kecamatan : Way Tenong

---

KETUA

CIK NAWI

BERITA ACARA  
PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT) PERATURAN PEKON  
PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Satu bertempat di Sekretariat Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Gunung Terang yang dihadiri Pemerintah Pekon Gunung Terang dan Pemerintahan Pekon terlampir pada daftar hadir.

Rapat berjalan tertib dan lancar dengan susunan acara sebagai berikut :

- I. Pembukaan
- II. Sambutan-sambutan
  - a. Sambutan Peratin Gunung Terang
  - b. Sambutan Ketua LHP Pekon Gunung Terang
- III. Pembacaan Rancangan Peraturan Pekon
- IV. Sidang Peraturan Pekon
- V. Kesimpulan
- VI. Penutup

Adapun hasil rapat menyetujui empat Peraturan Pekon dari lima rancangan Pekon yang diajukan, sebagai berikut :

- Satu : Peraturan tentang Retribusi Pengguna Jalan Pemangkuan
- Dua : Peraturan tentang Retribusi Pelanggan Air Bersih
- Tiga : Peraturan tentang Retribusi Pengusaha Mesin Giling Mesin Gendong dan Mesin Tetap
- Empat : Peraturan tentang Swadaya Rutin Pembangunan Pekon

Demikianlah berita acara persetujuan terhadap empat peraturan Pekon Gunung Terang Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Gunung Terang  
Pada Tanggal : 10 September 2001

---

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

KETUA

SEKRETARIS LHP

CIK NAWI

SUYONO

DAFTAR HADIR  
PENETAPAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PEKON GUNUNG TERANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAS MUDA Hs.	Peratin	
2	SUPARYOTO. AF.	Juru Tulis	
3	SUWANTO	Kaur Pembangunan	
4	M. ASAN	Kaur Pemerintahan	
5	A. YASIN	Kaur Umum	
1	CIK NAWI	Ketua LHP	
2	FARHAN	Wakil Ketua	
3	SUYONO	Sekretaris	
4	PAIMIN	Anggota	
5	AL FATHONI.	Anggota	
6	SARMAN	Anggota	
7	ABDUL HALIM.	Anggota	
8	CUANG RISWANDA	Anggota	
9	HERMATO	Anggota	
10	TARMINI	Anggota	
	Yang Tidak Hadir 1. SARMAN (LHP) 2.		

Gunung teramng, 10 September 2001

Ketua LHP

Peratin Gunung Terang

CIK NAWI

MAS MUDA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
KECAMATAN WAY TENONG  
PEKON GUNUNG TERANG

HIMPUNAN  
PERATURAN PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG MENGATUR TENTANG PEDOMAN  
PERATURAN PEKON SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH LAMPUNG  
BARAT NOMOR 13 TAHUN 2000

GUNUNG TERANG, SEPTEMBER 2001